

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender umum disebut keseluruhan dan disingkat menjadi LGBT. Lesbian merupakan perempuan yang memiliki ketertarikan seksual kepada sesama perempuan, gay ialah dimana laki-laki mengarahkan orientasi atau ketertarikan seksualnya kepada sesama laki-laki, biseksual merupakan orientasi seksual yang memiliki ketertarikan terhadap laki-laki dan perempuan, dan transgender adalah merujuk terhadap orang yang identitas gendernya berbeda dengan organ kelamin yang didapat pada saat dilahirkan, sedangkan Transeksual adalah orang yang menjalani prosedur penggantian kelamin baik dari laki-laki ke perempuan atau sebaliknya.

LGBT merupakan istilah yang dikenal sejak lama, sekitar tahun 1990-an, yang menggantikan frasa “komunitas gay”¹ karena istilah tersebut dianggap lebih mewakili kelompok-kelompok yang memiliki kebiasaan yang berbeda dari orang lain sesuai dengan norma gendernya. Dengan begitu istilah LGBT dirinci lebih jelas dan lebih mudah digolongkan yaitu setiap perilaku yang banyak orang anggap sebuah penyimpangan. Seiring berjalannya waktu istilah LGBT mulai di kenal oleh masyarakat banyak dan mengadakan banyak pertemuan penting yang dilakukan untuk membicarakan kepentingan dari kalangannya sendiri. Pada tahun 2006 diadakan perkumpulan di Yogyakarta

¹ RDKA Harahap. ‘LGBT Di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah’, *Al Ahkam*, Vol. 26, No. 2, Oktober 2016, h. 223-248.

yang pada akhirnya melahirkan “Prinsip Yogyakarta tentang penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional yang berkaitan dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender.”² Prinsip-prinsip tersebut dibuat untuk melindungi kelompok LGBT yang notabene merupakan kelompok minoritas di Indonesia sehingga mereka membuat hal untuk melindungi Identitas dan privasi mereka sebagai kelompok LGBT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu.³ Terdapat beberapa kategori kelompok minoritas: kelompok minoritas ras; Etnis; agama dan kebudayaan; berdasarkan gender dan orientasi seksual; berdasarkan kondisi khusus yang menimbulkan diskriminasi.⁴

LGBT di Indonesia diklasifikasikan menjadi dua entitas yang berbeda yaitu, LGBT entitas pertama adalah LGBT termasuk penyakit gangguan jiwa atau penyimpangan orientasi seksual, yang melekat (dimiliki) seorang individu. Penyakit tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor biologis dan sosiologis, dan penyakit tersebut bisa menular kepada orang lain. Sedangkan LGBT entitas yang kedua adalah sebagai komunitas, atau kelompok dapat juga disebut organisasi, yang memiliki visi, misi dan

² Robyyansyah, ‘Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia’, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 18, 2018, h. 133.

³ KBBI.

⁴ KEMENPPPA dalam siaran Pers, “Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah Anak Kita Semua” seperti dimuat dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2071/anak-kelompok-minoritas-dan-terisolasi-adalah-anak-kita-semua#> di akses 23 Juli 2022

aktivitas atau gerakan (*movement*) tertentu.⁵ Akan tetapi bagi orang awam akan sulit melihat perbedaan dari kedua entitas LGBT tersebut, karena memang sepemahaman kalangan umum hal-hal tersebut dianggap hampir tidak ada bedanya.

Menurut survei CIA pada tahun 2015 yang dilansir di topikmalaysia.com, jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika.⁶ Dan hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena sudah banyak warga negara Indonesia yang sudah mulai berani menampilkan dirinya, ditunjukkan kepada masyarakat banyak dan membuat kelompok secara sembunyi-sembunyi karena di Indonesia sendiri kelompok ini menuai banyak tanggapan negatif karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebiasaan masyarakat dan agama yang ada di Indonesia. Faktor lain ialah Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia, menduduki peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk mencapai kisaran 273 juta jiwa per 2022.⁷

Indonesia merupakan negara hukum dan kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM). Jaminan kebebasan berekspresi diatur dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai UUD NRI

⁵ RDKA Harahap, *Op.cit.*, h. 226

⁶ Meilanny Budiarti Santoso, 'LGBT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Social Work Journal*, Vol. 6, No. 2, 2016, h. 154-172.

⁷ Dadan Kuswaraharja dalam DetikTravel, "Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Nomor Berapa?" seperti dimuat dalam <https://travel.detik.com/travel-news/d-6075828/negara-dengan-jumlah-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-nomor-berapa> diakses 1 Juli 2022

1945) yang mengatur tentang HAM yaitu pada Pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa:⁸

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri tanpa harus di atur dan ikat oleh siapapun berdasarkan pasal tersebut, karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, dimana haknya yang harus didapat dan terpenuhi sejak berada dalam kandungan itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut sebagai UU HAM) bahwa:

Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat dan dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Dari penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut pada saat dalam kandungan setiap orang atau anak haruslah di jaga sampai lahir ke dunia dengan selamat. Dan setiap orang juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan baik itu kepada diri sendiri, orang tua, keluarga, negara dan juga Tuhan yang di yakini.

Setiap orang berhak memilih jalannya sendiri, untuk menentukan jalan hidupnya dan setiap orang juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar bisa berkembang dan mendapatkan jati dirinya. Pasal 12 UU HAM menjelaskan bahwa

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan

⁸ Firda Vara Setyna, *Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT*, Skripsi pada Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Makassar, 2020, h. 1-6

kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Tidak ada manusia yang ingin di lahirkan berbeda seperti layaknya manusia lainnya, menjadi seorang LGBT bukanlah keinginan yang semata-mata menjadi pilihan sejak orang tersebut di lahirkan. Karena seseorang menjadi LGBT itu di sebabkan beberapa faktor, dalam kajian *Counseling and Mental Health Care of Transgender Adult and Loved One*, fenomena transgender dinyatakan muncul tidak hanya karena pengaruh lingkungan. Pengaruh dari budaya, fisik, seks, psikososial, agama dan kesehatan juga turut andil dalam membentuk individu menjadi LGBT.⁹

Terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia khususnya dalam kampus yang melakukan diskriminasi terhadap sivitas akademika yang merupak bagian dalam komunitas LGBT, salah satunya yaitu dosen di pecat karena dosen tersebut merupakan bagian dari komunitas LGBT.¹⁰ Tidak hanya dosen, akan tetapi terdapat juga mahasiswa LGBT mendapatkan perundungan sampai kekerasan di Universitas Indonesia (UI). Adanya permasalahan yang ada, menjadikan sivitas akademika yang menjadi dalam bagian komunitas LGBT takut memperlihatkan identitas aslinya. Sehingga dapat menghambat proses menyelesaikan studinya di jenjang perguruan tinggi.

⁹ Khilman Rofi Azmi, 'Enam Kontinum dalam Konseling Transgender Sebagai Alternatif Solusi untuk Konseli LGBT', *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015, *Jurnal Law Reform*, Vol. 14, No. 18, 2018, h. 51.

¹⁰ Moerti Wisnoe dalam merdeka.com, "Dosen LGBT di Padang dipecat". Seperti dimuat dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/digerebek-berduaan-dengan-mahasiswa-dosen-lgbt-di-padang-dipecat.html> di akses pada 21 Juli 2022.

Kelompok LGBT seharusnya memiliki hak yang sama seperti manusia normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dalam kampus, karena sejati kelompok LGBT juga memiliki hak yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 30 UU HAM bahwa

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Dalam lingkungan kampus sering sekali terjadi diskriminasi yang didapatkan oleh kelompok LGBT hanya karena perbedaan pilihan hidup dan seharusnya itu wajar terjadi. Diskriminasi terhadap kelompok LGBT bukan hanya dilakukan oleh teman sebaya ataupun senior dalam kampus, akan tetapi diskriminasi tersebut berasal dari petinggi perguruan tinggi yaitu rektor yang membuat kebijakan dalam kampus agar mahasiswa atau dosen yang menjadi kelompok LGBT di dikeluarkan dari kampus. Seharusnya sesuai UUD NRI 1945 dan UU HAM universitas atau perguruan tinggi menjadi tempat yang memfasilitasi mahasiswanya untuk berkembang dan menemukan jati dirinya setelah menempuh pendidikan dalam tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku karena pada prakteknya masih terdapat perguruan tinggi yang melakukan diskriminasi terhadap mahasiswa dan juga dosen yang menjadi kelompok LGBT. Seperti contohnya Universitas Andalas menolak mahasiswa barunya yang menjadi kelompok LGBT, selain itu Universitas Sumatera Utara (USU) menolak mahasiswa LGBT berada di lingkungan kampus dengan membuat poster yang di tempel di gedung rektor.¹¹

¹¹ Dieqy Hasbi Widhana, Ulfa Nur Zuhra, "USU Perguruan Tinggi yang Pobia LGBT" seperti yang dimuat dalam <https://tirto.id/usu-perguruan-tinggi-yang-fobia-lgbt-dlbw> diakses pada 22 Juli 2022.

Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut sebagai UU Pendidikan Tinggi) menjelaskan bahwa:

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib di lindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.

Dalam kebebasan akademik seharusnya seluruh sivitas akademika menjadi pendorong satu sama lain agar terciptanya keadaan yang aman dan tenteram tanpa harus melihat dari perbedaan gender atau seksual yang menyimpang seperti halnya kelompok LGBT. Sehingga bagi mahasiswa dan juga dosen yang merupakan kelompok LBGT takut dan merasa keadaannya terancam dalam kampus karena tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh sivitas akademika, karena keadaan tersebut juga mereka kelompok LBGT menjadi tidak bebas dalam bertindak. Pasal 27 ayat (1) UU HAM menjelaskan:

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dari perlindungan yang diberikan kepada warga negara Indonesia melalui pasal tersebut, seharusnya setiap orang berhak secara aman dan nyaman untuk bergerak atau berbuat sesuatu tanpa harus merasa takut dan tidak adanya tekanan dari siapapun. Dalam hal proses belajar mengajar perbedaan seksual seperti kelompok LGBT bukanlah sebuah tolak ukur untuk dijadikan seseorang dikatakan pantas atau tidak dalam hal mendapatkan pendidikan yang layak. Karena sejatinya kelompok LGBT tidaklah

merugikan pihak manapun pada saat melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar di kampus, dan selama kelompok LGBT menjalankan hak dan kewajibannya dalam kampus seharusnya mereka juga mendapatkan perlakuan yang sama seperti sivitas akademika lainnya.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan kelompok LGBT di kampus menurut perspektif hak asasi manusia, hukum positif dan kebebasan akademik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini:

1. Pengaturan hukum dan kebijakan perlindungan komunitas LGBT dan realitas pelaksanaannya di kampus, di tinjau dari dalam sistem hukum HAM Indonesia dan prinsip-prinsip kebebasan akademik.
2. Upaya hukum untuk mengembangkan perlindungan hak-hak komunitas LGBT di perguruan tinggi.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, penulisan penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum dan kebijakan perlindungan komunitas LGBT dan realitas pelaksanaannya di kampus,

di tinjau dari dalam sistem hukum HAM Indonesia dan prinsip-prinsip kebebasan akademik.

2. Mengetahui bagaimana upaya hukum untuk mengembangkan penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak-hak komunitas LGBT di perguruan tinggi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pemahaman terhadap hak dasar untuk memperoleh informasi dan pengetahuan dalam konsep hak asasi manusia.
 - b. Mengembangkan dan membantu memberikan referensi peneliti lain untuk meneliti penelitian yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis berharap agar penelitian ini mampu memberikan referensi khususnya pemerintah dalam rangka pemenuhan hak kepada masyarakat.
 - b. Harapan penulis agar penelitian ini mampu menjadi referensi dalam melindungi hak kebebasan masyarakat Indonesia dalam menentukan pilihan hidupnya masing-masing.
 - c. Dengan diuraikannya penelitian ini, penulis berharap penelitian mampu mendorong pemerintah untuk bertanggung jawab memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar terciptanya warga negara yang aman dan damai.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dimana penulis mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), menggali doktrin yang terkandung dalam perundang-undangan (*doctrinal/conseptual approach*), serta mengkaji implementasi atau melaksanakan ketentuan normatif tersebut di dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan maupun kenyataan masyarakat. Selain itu literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan ini sangat penting untuk menunjang proses penelitian.

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹² Penelitian ini dibuat untuk mengkaji sebuah peraturan perundang-undangan yang ada dan juga berharap akan menimbulkan adanya suatu aturan baru sehingga dapat menganalisis pula akibat hukum yang ditimbulkan dari dikeluarkan kebijakan tersebut nantinya.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Kedua, CV. Rajawali, Jakarta, 1986. h. 15.

1.5.2 Pendekatan (*Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan terhadap analisa dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan pemerintah terhadap kepastian hukum bagi komunitas LGBT di kampus dilihat dari perspektif hukum hak asasi manusia Indonesia, kebebasan akademik dan peraturan lainnya yang ada di Indonesia sehingga memberikan sebuah hak yang harusnya didapat oleh komunitas LGBT. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menghasilkan suatu sudut pandang, konsep- konsep hukum yang relevan untuk menganalisa isu yang dihadapi terkait penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Pendekatan Perbandingan adalah membandingkan hukum yang berlaku atau kebiasaan yang berlaku di setiap negara, seperti contoh membandingkan penerapan hukum yang berlaku di Indonesia, Malaysia dan Amerika Serikat mengenai komunitas LGBT yang ada di perguruan tinggi serta bagaimana melaksanakan upaya hukumnya.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam bahan hukum, yaitu primer dan sekunder.¹³ Sumber utama atau primer yang digunakan merupakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul serta rumusan masalah yang akan di bahas, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. *Universal Declaration of Human Right*.

Tidak hanya menggunakan bahan hukum primer, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersebut menjelaskan sifat dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berkaitan dengan pendapat para sarjana di buku literatur tentang hukum, khususnya yang membahas tentang LGBT, jurnal hukum, catatan kuliah, jurnal, berita, maupun internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan

Prosedur pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) dengan

¹³ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 181-182

menggunakan buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai bacaan untuk menunjang keberlangsungan penelitian. Pengumpulan sumber-sumber bahan hukum yang berkesinambungan dengan dan memiliki koherensi dengan topik pembahasan Perlindungan Komunitas LGBT di Kampus: Hukum HAM dan kebebasan Akademik.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan-bahan hukum di atas di antaranya bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, maka dapat dilakukan analisis dan pembahasan terkait dengan isu tentang perlindungan Komunitas LGBT di Kampus, Hukum HAM dan Kebebasan Akademik.

1.5.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari subbab sebagai berikut:

Bab I: menjelaskan secara umum mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta pertanggung jawaban sistematika. Uraian dalam Bab I merupakan dasar pijakan bagi penelitian skripsi ini sekaligus mengantarkan pada pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II mengkaji isu hukum pertama, yaitu bagaimana hukum dan kebijakan perlindungan komunitas LGBT dan realitas pelaksanaannya

di kampus, di tinjau dari dalam sistem hukum HAM Indonesia dan prinsip-prinsip kebebasan akademik.

Bab III mengkaji isu hukum kedua, yaitu bagaimana upaya hukum untuk mengembangkan penghormatan, pemajuan dan perlindungan hak-hak komunitas LGBT di perguruan tinggi.

Bab IV merupakan bab terakhir dan akan berisi kesimpulan dan saran yang mengacu pada dua rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Adapun yang dimaksud dalam kesimpulan adalah jawaban rumusan masalah dari penelitian ini sedangkan saran merupakan rekomendasi yang bersifat operasional terhadap kesimpulan.